


Lampiran

A. Data dari Observasi



Rapid Antigen Mulai Diberlakukan di Stasiun Tawang Semarang.

Sumber: Dokumentasi dari hasil tangkapan layar penulis dari akun Youtube resmi Tribun Jateng. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=_hsVZh2hwVE, pada pukul 02.05 WIB hari Selasa, 30 Maret 2021


Rapid Antigen Mulai Diberlakukan di Stasiun Tawang Semarang.

Sumber: Dokumentasi dari hasil tangkapan layar penulis dari akun Youtube resmi Tribun Jateng. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=_hsVZh2hwVE, pada pukul 02.05 WIB hari Selasa, 30 Maret 2021

Rapid Antigen Mulai Diberlakukan di Stasiun Tawang.

Sumber: Dokumentasi dari hasil tangkapan layar penulis dari akun Youtube resmi Kompas TV Jateng. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=gOMF2BQYcfQ>, pada pukul 02.10 WIB hari Selasa, 30 Maret 2021

Bedasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui akun youtube resmi Tribun Jateng terlihat lonjakan penumpang pada tanggal 22 Desember 2020. Calon penumpang juga rela ikut berdesakan untuk antri memeriksakan dirinya menggunakan layanan rapid antigen yang disediakan PT KAI Daop IV Semarang.




Rapid Antigen Mulai Diberlakukan di Stasiun Tawang Semarang.

Sumber: Dokumentasi dari hasil tangkapan layar penulis dari akun Youtube resmi Tribun Jateng. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=_hsVZh2hwVE, pada pukul 02.20 WIB hari Selasa, 30 Maret 2021

Kemudian dengan melakukan wawancara penumpang yang terdampak pada tanggal 22 Desember 2020 dari Tribun Jateng Novi Sri Mulyani.

“cukup menyusahkan karna yang biasanya langsung bisa jalan tanpa menggunakan rapid antigen. Untuk informasi yang didapat tentang rapid antigen di Stasiun Semarang Tawang juga dari SMS.”




Rapid Antigen Mulai Diberlakukan di Stasiun Tawang Semarang.

Sumber: Dokumentasi dari hasil tangkapan layar penulis dari akun Youtube resmi Tribun Jateng. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=_hsVZh2hwVE, pada pukul 02.30 WIB hari Selasa, 30 Maret 2021

Lalu dilanjutkan wawancara tahap kedua oleh penumpang yang terdampak dari Tribun Jateng Filo Tambunan.

“sebenarnya juga tidak terlalu jelas karna rapid antigen dan rapid anti body bedanya hanya 3 hari sama 14 hari. Kenapa harus pakai rapid antigen sedangkan kalau rapid itu diberlakukan dan valid.

Filo Tambunan juga merasa kerepotan kalau derlakunya rapid antigen hanya 3 hari yang ingin pulang ke Semarang pasti juga pakai rapid antigen lagi dan juga harus antri lagi.”



Rapid Antigen Mulai Diberlakukan di Stasiun Tawang Semarang.

Sumber: Dokumentasi dari hasil tangkapan layar penulis dari akun Youtube resmi Tribun Jateng. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=_hsVZh2hwVE, pada pukul 02.40 WIB hari Selasa, 30 Maret 2021

Berikut hasil wawancara kepada Bapak Krisbiyanto selaku Manager Humas PT KAI Daop IV Semarang Dari Tribun Jateng.

“Test antigen yang diselenggarakan PT Kereta Api yang berlaku mulai tanggal 22 Desember 2020 hingga tanggal 8 Januari 2021 nanti memang akan secara serempak khusus Daop IV Semarang ada di Stasiun Semarang Tawang dan di Stasiun Tegal. Kemudian untuk tehnik pelaksanaannya sendiri untuk tertibnya kami melakukan sistem dengan nomor antrian, mengisikan formulir yang ada dimeja yang telah tersedia untuk data rapid tersebut, kemudian melakukan adminitrasi pembayaran, setelah itu menunggu untuk dipanggilan kembali melakukan pemeriksaan rapid dan menunggu kembali setelah ada hasil yang bisa disampaikan.”

Dilanjutkan dengan wawancara oleh Kompas TV Jateng



Rapid Antigen Mulai Diberlakukan di Stasiun Tawang.

Sumber: Dokumentasi dari hasil tangkapan layar penulis dari akun Youtube resmi Kompas TV Jateng. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=gOMF2BQYcfQ>, pada pukul 02.50 WIB hari Selasa, 30 Maret 2021

“Kereta api khususnya daop IV Semarang pada hari ini tanggal 22 merupakan hari pertama melakukan pelayanan rapid tes antigen yang dipersyaratkan untuk perjalanan penumpang kereta api jarak jauh yang kami sebagai operator juga mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini regulator kementerian perhubungan lewat surat edaran dari menteri perhubungan nomer 23 tahun 2020.”

B. Dokumentasi

Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 nomor 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN ORANG SELAMA LIBUR HARI RAYA NATAL DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. bahwa tingkat penularan kasus positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia yang dilandai dengan *positivity rate* nasional masih tinggi;
2. bahwa dengan datangnya periode libur panjang akhir tahun (Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021), maka peluang mobilitas masyarakat akan tinggi baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata, sehingga memiliki risiko meningkatkan laju penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang, maka perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. Waktu

Periode libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang dimaksudkan dalam Surat Edaran ini adalah 19 Desember 2020 – 8 Januari 2021.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

- a. Protokol Kesehatan Umum;
- b. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri;
- c. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Internasional; dan
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekamungkinan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

F. Pengertian

1. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan bagaiwan kewilayahan provinsi/kabupaten/kota maupun lintas negara menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, dan udara, kecuali pada pelaku perjalanan perantara/pemindah, transportasi laut ke pulau kecil, dan dukungan distribusi logistik/esensial;
2. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir;

G. Protokol

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibentuk otoritas penyelenggara transportasi umum, bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dari transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas pengelola dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan perwakilan/embaga, TNI, POLRI dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Instansi berwenang (kemendagri/kemendagri, TNI, POLRI, dan pemerintah daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

I. Penutup

- Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka:
1. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Kebiasaan Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 2. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Kebiasaan Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

2. Pengekatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa:

- a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis; dan
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan perantara bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, kecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat pada satu titik waktu tertentu dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia. Sedangkan pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
 - c. Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kab.Kota), pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat baik pribadi maupun umum, ditambah menggunakan *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, kecuali bagi moda transportasi kereta api;
 - d. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun *rapid test* antigen sebagai syarat perjalanan;
 - e. Perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antarpelabuhan domestik

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2020

Kepala BNPB selaku Ketua Satuan
Tugas Penanganan COVID-19,

Dani Monardito

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
6. Panglima TNI;
7. Kapolri; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 3 Tahun 2020.

Sumber: Dokumentasi dari Satgas covid-19 (2020). Diakses dan diunduh dari <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-3-tahun-2020>, pada pukul 22.55 WIB hari Minggu, 21 Maret 2021.

Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 23 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Perkeretaapian Selama Masa Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi Covid-19.



SURAT EDARAN Nomor : SE. 23 TAHUN 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN SELAMA MASA NATAL TAHUN 2020 DAN TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-2019)

- Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia dan gunaantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) khususnya dalam kegiatan perayaan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi perkeretaapian pada masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 guna menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Penetapan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari stasiun keberangkatan, selama perjalanan sampai dengan stasiun kedatangan, termasuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melaksanakan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait.
- Dasar Hukum :
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keamanan Kesehatan;

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Meriyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor SE 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- Pengendalian transportasi di bidang perkeretaapian bagi individu yang melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi kereta api, sebagai berikut:
 - wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M);
 - wajib memenuhi persyaratan kesehatan bagi individu yang melakukan perjalanan sebagai berikut :
 - menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen yang menyatakan negatif COVID-19 yang berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal keberangkatan kereta api (H - 3), untuk perjalanan Kereta Api Antar kota di Pulau Jawa;
 - menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Test dan/atau RT-PCR yang menyatakan non-reaktif / negatif COVID-19 yang berlaku selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatan kereta api (H - 14), untuk perjalanan Kereta Api Antar kota selain yang disebutkan pada butir 1);
 - bagi penumpang dibawah umur 12 (dua belas) tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen sebagai syarat perjalanan.
- Pengendalian transportasi di bidang perkeretaapian bagi Penyelenggara Fasilitas Perkeretaapian dan/atau Sarana Perkeretaapian, sebagai berikut:
 - Mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket kereta api, proses pengambilan (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pada Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
- Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2020


 H. M. S. D. S.
 Sekretaris Utama Moody (EM/4)
 NIP. 19620709 199203 1 002

- Tembusan :
- Menteri Perhubungan;
 - Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - Pada Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - Pada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2020.

Sumber: Dokumentasi dari Kementerian Perhubungan (2020). Diakses dan diunduh dari https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/SE/2020/SE_23_TAHUN_2020.pdf, pada pukul 22.55 WIB hari Minggu, 21 Maret 2021.

C. Wawancara



Gambar 38. Wawancara Manager Humas PT KAI Persero Daop IV Semarang
 Sumber: Dokumentasi pribadi
 Diambil pada pukul 09:38 WIB, pada hari Senin 5 April 2021

Berikut adalah daftar pertanyaan dan jawaban dari Bapak Krisbiyanto selaku Manager Humas PT KAI Persero Daop IV Semarang, yang dilakukan tahap wawancara pada hari Senin tanggal 5 April tahun 2021 pukul 09:38 WIB untuk mendapatkan informasi lebih mengenai layanan rapid antigen pada masa libur Natal 2020 dan tahun baru 2021:

- a. Berapa orang yang menggunakan kereta api pada masa libur Natal 2020 dan tahun baru 2021 pada waktu itu ?

Narasumber: Pada masa itu jumlah penumpang yang naik diseluruh stasiun wilayah Daop IV Semarang 101.843 penumpang, sedangkan untuk jumlah penumpang yang turunnya 103.037 penumpang.

- b. Syarat apa saja yang diperlukan penumpang untuk berpergian keluar provinsi menggunakan jasa kereta api ?

Narasumber: Untuk syaratnya menggunakan jasa transportasi kereta api jarak jauh, selama masa pandemi sudah harus dalam kondisi sehat, tidak batuk, flu, dan demam. Kemudian terkait dengan suhu badan tidak boleh melebihi 37,3°C, harus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Selanjutnya dikhususkan juga untuk kereta api jarak jauh harus menyertakan surat keterangan negatif covid-19, meskipun pada waktu itu rapid test anti bodi masih berlaku. Setelah memasuki bulan desember pada tanggal 22 Desember 2020 ditetapkan memakai rapid test antigen, sehingga rapid test anti bodi sudah tidak diberlakukan kembali. Pada masa berlakunya juga berubah, sebelumnya waktu rapid test anti bodi belaku hanya 14 hari sedangkan untuk rapid test antigen berlaku hanya 3x24 jam.

- c. Persiapan apa saja yang dilakukan KAI pada layanan antigen masa pandemi libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 ?

Narasumber: Memang pada waktu itu, perubahan dari rapid test anti bodi ke rapid test antigen memang cukup mendadak. Dari sisi persiapan kehumasan tentu saja kita sudah mensosialisasikan melalui media yang ada, baik secara online, cetak, maupun elektronik. Kami dari KAI juga menyediakan tempat layanan itu distasiun tentu saja akan mempermudah atau menunjang pelayanan kepada penumpang atau calon penumpang kereta api. Di stasiun sendiri, selain layanannya itu juga berbeda dari sebelumnya. Kami juga mempersiapkan atau mengantisipasi hal – hal yang nantinya akan terjadi. Meskipun dari rapid test anti bodi ke rapid test antigen itu membutuhkan waktu yang cukup lama di rapid test antigen. Karan itu kita sudah antisipasi akan terjadi antrian atau terjadi penumpukkan calon pemeriksa. Maka dari itu kami sudah mempersiapkan ruangan yang lebih luas, dalam artian terbuka diruang tunggu stasiun yang termasuk zona 3 dengan mempersiapkan tempat duduk tunggu untuk calon pemeriksa.

- d. Usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh KAI dalam informasi tentang layanan rapid antigen ?

Narasumber: Tentang informasi tentu saja sudah disampaikan diawal, bisa dishare melalui media yang ada. Kemudian bagi calon penumpang yang pada waktu itu masih mempunyai rapid tes anti bodi sedang ini peralihan ke rapid test antigen. Kami dari PT Kereta Api memberi tahu melalui SMS BLAST, karna calon penumpang yang tercover dalam moneyfest kami yang ada nomor handphonenya atau nomor yang bisa dihubungi melalui SMS BLAST.

- e. Untuk informasi yang sudah diberikan oleh KAI dalam informasi tentang rapid antigen apakah sudah efektif atau tidak ?


Kalau menurut kami efektif. Kami juga tidak hanya sekali ketika akan launching atau perdana melakukan layanan rapid test antigen tetapi tentu saja berkesinambungan. Dikereta api juga sering kali melepas semacam flyer atau himbauan - himbauan lewat *WhatsApps Grup* yang sudah di kemas semedikian rupa dengan layanan informasi yang menggambarkan. Kemudian kita lepas juga lewat sosmed-somed (Sosial Media) kereta api resmi baik lewat customer service 121, call center 121, dan aplikasi KAI Acces.

- f. Respon penumpang pada saat itu bagaimana ? apakah dengan layanan rapid antigen berdampak baik atau sebaliknya ?

Yang jelas pada waktu itu, responnya pertama kali terucap tentu saja mahal. Karna memang harga rapid tes antigen pada waktu itu lebih tinggi dari pada rapid tes anti bodi. Untuk harga rapid test anti bodi Rp. 85.000,- sedangkan untuk harga rapid test antigen Rp. 105.000,-. Stasiun Semarang Tawang, terdapat kereta api yang harga tiketnya hanya Rp. 49.000,- dengan rute Semarang Surabaya kereta Maharani. Keterkaitan persyaratannya yang harus memiliki rapid tes antigen yang harganya Rp. 105.000,- lebih mahal dari tiketnya itu sendiri, Itu yang sering diutarakan penumpang - penumpang Maharani.

- g. Rata – rata pada saat masa libur Natal 2020 dan tahun baru 2021 penumpang kereta api kebanyakan menggunakan kereta api kelas apa ? dan tujuan daerah paling banyak kemana ?

Narasumber: Kalau dari Daop IV Semarang, itu tetap rata-rata paling banyak ke arah Jakarta. Karna kereta api jarak jauhnya yang melintas tujuan stasiun awal dan stasiun akhirnya adalah Surabaya Pasar Turi tujuan Jakarta. Kemudian kalau untuk kelasnya tetap banyak ekonomi, karna jumlah tempat duduk yang disediakan satu kereta itu saja sudah banyak yang kelas ekonomi. Kapasitas kelas ekonomi satu kereta 80 seat, kalau kelas eksekutif hanya 50 seat. Tetapi dimasa pandemi, aturan dari pemerintah juga dibatasi 70%. Sama eksekutif dan ekonomi kereta apapun dibatasi 70%, tetapi dari kapasitas yang ada sebelumnya tentu akan lebih banyak juga yang ekonomi kalau dari segi volume penumpang.





2.95% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #13303295

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pada saat masa pandemi covid-19, PT.KAI (Kereta Api Indonesia) menerapkan protokol kesehatan sesuai hibauan dari pemerintah. Dalam masa pandemi ini, para calon penumpang memilih untuk kembali menggunakan jasa transportasi kereta api yang kemudian diakomodasi oleh KAI, dengan memberikan fasilitas layanan Rapid Test Covid-19 Antibody di 15 stasiun di pulau jawa untuk memudahkan penumpang dalam melakukan tes kesehatan covid-19 sebelum melakukan perjalanan menggunakan jasa kereta api. Pada masa libur hari Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021, pada tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021, pemerintah mulai mewajibkan bagi pengguna transportasi publik khususnya di pulau jawa, harus memiliki surat keterangan Rapid Test Covid-19 Antigen yang menunjukkan hasil negatif dan berlaku hanya selama 3 hari saja, untuk dapat melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi umum khususnya kereta api. Menurut informasi dari Kompas TVJateng melalui akun resmi